

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja praktek

Pada tahun 1998, era reformasi membawa pergantian pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi adalah reformasi pemerintah yang ditandai dengan pemberian otonomi daerah yang luas kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, daerah otonom dapat mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat.

Halim dan Rohman (2009) mengemukakan, bahwa tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban, mampu memenuhi kewajiban, kejujuran, hasil guna, dan daya guna kegiatan daerah serta pengendalian petugas keuangan pemerintah daerah.

Halim dan Rohman (2008) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dan jumlah dana yang dialokasikan.

Menurut Jati (2012), otonomi daerah sebagai manifestasi demokrasi pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu negara, sehingga menimbulkan adanya

kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi oleh Pemerintah Pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Menurut Muqoyyidin (2013), pemekaran daerah (provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa) ialah dinamika kemauan politik warga di wilayah yang memiliki cakupan luasan daerah administratif cukup luas. Sebagai daerah otonom.

Menurut Ristanti (2017), penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Kambo (2015), desentralisasi pemerintah daerah sangat perlu karena hal ini dapat mencegah *abuse of power* dimana daerah hanya sebagai alat kepentingan pusat dan tanpa usaha pemberdayaan daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) atau era desentralisasi di Indonesia, mulai diterapkan dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Menurut Kambo (2015), desentralisasi pemerintah daerah sangat perlu karena hal ini dapat mencegah *abuse of power* dimana daerah hanya sebagai alat kepentingan pusat dan tanpa usaha pemberdayaan daerah.

Sejalan dengan perkembangan tata pemerintahan baru di Indonesia, pada tahun 2004 dikeluarkanlah undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU RI nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membawa perubahan besar. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perubahan perubahan dalam

cara pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diatur PP No. 58 tahun 2005. Pemerintah daerah lebih dituntut kemandirianya untuk mengurus sendiri pembiayaan kebutuhan rumah tangganya. Salah satunya adalah dengan penerimaan dana daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sehubungan dengan itu, penerimaan maupun pengeluaran dana kabupaten merupakan tugas utama Bendahara Umum Daerah (BUD). BUD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD, dan segala bentuk kekayaan atau aset daerah lainnya.

Kekayaan atau aset daerah sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Aset keuangan (*current assets*)

Aset keuangan merupakan segala bentuk kekayaan pemerintah berupa kas dan aset lainnya yang dapat diubah menjadi kas dan setara kas dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Aset non keuangan (*non-current assets*)

Aset non keuangan berwujud berupa aset persediaan dan aset tetap.

Aset tetap biasanya lebih dikenal sebagai barang milik daerah atau Negara.

Pengelolaan keuangan daerah di kabupaten kota menjadi tanggung jawab dari dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) yang memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan seluruh keuangan dan aset dalam suatu daerah yang nantinya dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan

masyarakat. BPKAD merupakan pejabat pengelola keuangan daerah yang juga bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Sebagai bendahara umum daerah, maka BPKAD merupakan bertanggung jawab menerima dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan daerah melalui kas umum daerah. Dengan adanya kas daerah maka suatu daerah mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran daerah. Kas daerah sendiri termuat dalam neraca komparatif yang merupakan bagian laporan keuangan.

Kelengkapan dokumen-dokumen juga merupakan hal yang penting berkaitan dengan pengelolaan keuangan baik negara ataupun daerah, karena kelengkapan dokumen nantinya dapat menjadi bukti pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara ataupun daerah tersebut. Kelengkapan dokumen dalam hal ini adalah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS). Setiap satuan kerja perangkat daerah memiliki kebutuhan belanja yang harus dipenuhi guna menunjang pelaksanaan tugas pokok satuan kerja perangkat daerah tersebut.

Berkaitan dengan pengeluaran daerah atau belanja daerah, dapat dikategorikan menjadi 2 macam yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Setiap belanja daerah telah memiliki anggarannya masing-masing sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA. Untuk mencairkan anggaran 2 dana belanja tersebut diperlukanlah dokumen pencairan dana yaitu SP2D-LS. Dalam hal ini terlihat jelas kaitannya penerbitan SP2D-LS dengan administrasi keuangan.

Proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) ini sendiri terdapat kesesuaian dengan mata kuliah Pelaksanaan Anggaran Negara dan Daerah

yang telah dipelajari selama perkuliahan diploma 3 program studi Keuangan & Perbankan , Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dijelaskan bahwa penerbitan SP2D-LS yang dilakukan oleh BUD merupakan syarat untuk dapat melakukan pencairan dana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA. Namun pada kenyataannya banyak timbul masalah saat SP2D-LS diterbitkan dan diserahkan ke Bank Operasional (BO). Banyaknya SP2D-LS yang ditolak bank tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kesalahan penulisan nama pemilik rekening, nomor rekening, perbedaan antara nama dan nomor rekening, yang mengakibatkan bank menolak memindahbukukan dana atas SP2D-LS tersebut ke rekening penerima sehingga terjadi retur SP2D-LS.

Untuk mencari jawaban atas upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Satuan Kerja (Satker) Kementerian atau Lembaga untuk mengurangi terjadinya retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan mempercepat proses penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS).

Dalam hal ini, penulis memilih kantor BPKAD Karawang sebagai tempat pembelajaran untuk mencari pembelajaran mengenai upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang (BPKAD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pecahan dari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang memiliki dua fungsi, yakni sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil judul kerja praktek dengan judul “**PROSES PENCAIRAN SP2D-LS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARAWANG**”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari kegiatan kerja praktek ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses pencairan SP2D-LS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui Apa kendala/hambatan dalam Proses pencairan SP2D-LS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
3. Untuk mengetahui Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala Proses

pencairan SP2D-LS-LS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kerja praktek yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Adapun kegunaan dari kerja praktek ini, yaitu :

1. Bagi penulis :
 - a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja di bidang keuangan.
 - b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja di bidang keuangan.
2. Bagi Instansi/Perusahaan:
 - a. Memperoleh Sumber Daya Manusia atau tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan dibidangnya.
 - b. Meningkatkan profesionalisme pegawai instansi/perusahaan.
 - c. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan langkah yang tepat dalam menyusun strategi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.
 - d. Sebagai sarana pengabdian masyarakat serta negara, khususnya dibidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa.
 - e. Dapat membangun kerjasama yang baik dengan pihak lain.
3. Bagi Universitas :

- a. Ilmu yang telah didapat mahasiswa dari Perguruan Tinggi akan berkembang lebih baik dengan adanya penerapan teori dan penempatan praktik di dunia kerja.
- b. Memperoleh informasi dari instansi tentang peluang lapangan kerja serta kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi melaksanakan kerja praktek dilaksanakan di Jalan Siliwangi No.2 KARAWANG 41314,waktu pelaksanaan kerja praktek yaitu dilaksanakan selama satu bulan pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 dengan waktu jam masuk pukul 08.00 sampai dengan jam pulang pukul 16.00 WIB setiap hari Senin sampai hari Jum'at.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Tabel 1. 1
Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Uraian	Waktu Kegiatan						
		Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Menerima Surat Pengantar Kerja Praktek dari Prodi							
2.	Mengajukan Surat Pengantar Kerja Praktek ke Perusahaan							
3.	Penerimaan Kerja Praktek dari Pihak Perusahaan							
4.	Melaksanakan Kerja Praktek							